



Kecamatan Tiris

Jl. Raya Tiris, No. 03 67287 0335871004

<https://tiris.probolinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tiris

Surat Pindah/Datang Penduduk (antarkabupaten)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK) asli;
2. KTP-el asli daerah asal;
3. Fotokopi Buku Nikah (jika sudah menikah);
4. Fomulir Permohonan Pindah Datang;
5. Pengantar/SKPWNI dari tempat asal;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon datang membawa berkas persyaratan;
2. - Mengambil nomor antrean di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas;
3. - Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas;
4. - Petugas meneliti berkas, dan meneruskan kepada seksi terkait untuk mendapatkan persetujuan;
5. - Berkas di ajukan ke operator untuk diproses;
6. - Berkas yang sudah selesai diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jika berkas lengkap dan tidak ada kendala teknis, jaringan internet SIAK dan TTE.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah/Datang (antarkabupaten)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tiris

Jl. Raya Tiris, No. 03 67287 0335871004

<https://tiris.probolinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tiris

Pengaduan/keluhan disampaikan dengan cara:

1. lembar keluhan/pengaduan pada kotak saran;
2. telepon ke nomor (0335) 871004;
3. mengirim surat elektronik ke: kecamatanTiris@gmail.com